

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi jiwa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No. 40/2014, didefinisikan sebagai kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mengatur penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai ganti untuk kompensasi atas kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum yang mungkin timbul dari peristiwa tak terduga. Perjanjian ini juga dapat mencakup pembayaran berdasarkan kematian tertanggung atau pembayaran yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya, dengan nilai manfaat yang telah ditentukan atau yang berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Pasar asuransi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan menguntungkan.¹ Namun, proses pemilihan asuransi sering kali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama dalam memilih antara asuransi jiwa tradisional dan produk asuransi yang lebih modern seperti unit link. Asuransi jiwa tradisional umumnya menawarkan perlindungan finansial langsung tanpa elemen investasi, sedangkan asuransi unit link menyediakan kombinasi antara perlindungan dan peluang investasi dalam satu polis, yang membawa tingkat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi bagi pemegang polis.

Diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1994, asuransi syariah belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah memiliki perbedaan mendasar dalam hal akad, pengawasan, pengelolaan investasi, surplus

¹ M. Kurniawan dan R. Sukmana, 2016, "Asuransi Syariah di Indonesia: Prospek dan Tantangan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Nomor 2 (1), h. 1-16.

underwriting, dan kepemilikan dana.² Asuransi ini menghindari investasi dalam gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian), mengikuti ketat prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini berarti bahwa dana dari polis asuransi jiwa syariah, khususnya yang bersifat unit-link, tidak boleh diinvestasikan pada instrumen yang tidak sesuai dengan syariah, seperti produk keuangan yang mengandung riba atau yang terkategori haram.

Produk asuransi unit link merupakan pengembangan dari asuransi jiwa tradisional atau asuransi seumur hidup, di mana nilai tunai dari polis diinvestasikan dalam berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Dalam konteks asuransi syariah, departemen atau perusahaan yang mengelola dana ini berkaitan dengan kepentingan nasabah. Seluruh keuntungan investasi dikembalikan kepada nasabah, sementara perusahaan asuransi hanya mengenakan biaya layanan atau ujah yang telah ditetapkan.³

Asuransi syariah beroperasi dengan memerlukan setiap peserta untuk saling menanggung risiko dan saling mendukung dalam melakukan kebajikan,⁴ di mana dana yang dikumpulkan melalui premi digunakan sebagai amal, sesuai dengan larangan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵ Ayat QS. Al-Zukhruf: 32 mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik, dan tidak seorang pun secara inheren lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks ini, kelebihan individu dapat mengkompensasi kekurangan orang lain,

² K. Saputra, 2018, "Perbandingan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Nomor 4 (1), h. 58-67.

³ Winda Septiani Sahi, 2015, *Peranan Perusahaan Asuransi Syariah dalam Pengelolaan dan Penempatan Dana Unit Link (Study Kasus pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Divisi Syariah)*, (skripsi). Program Study Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, h. 4.

⁴ A. Widarjono, 2015, "Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Unit Link", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 234-245.

⁵ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, 2013, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Jiwa dalam akad Wakalah Bil Ujah Produk Unit Link Syariah", *Jurnal Media Hukum* Vol. 20 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h.279.

sehingga memungkinkan kolaborasi berdasarkan kekuatan masing-masing. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang persaudaraan dan kerjasama, yang mendorong rasa kepercayaan dan bantuan bersama di antara umat manusia.

Dengan demikian, asuransi unit link dan asuransi syariah menawarkan evolusi dari produk asuransi jiwa konvensional dengan mengintegrasikan elemen investasi ke dalam polis.⁶ Produk ini memungkinkan nasabah untuk tidak hanya mendapatkan manfaat perlindungan tetapi juga kesempatan untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui investasi di berbagai instrumen keuangan. Meskipun produk ini menawarkan potensi keuntungan yang menarik, mereka juga membawa kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi, terutama bagi nasabah yang kurang berpengalaman dalam berinvestasi. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk memahami dengan baik mengenai produk asuransi ini bekerja dan risiko yang terkait sebelum memutuskan untuk mengambil polis unit link, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan proteksi dan tujuan keuangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam undang-undang perasuransian?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yg dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link?

⁶ A.D. Prasetyo, dan R.M. Sari, 2020, Perkembangan Asuransi Unit Link di Pasar Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 7 Nomor 1, h. 1-10.

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan karakteristik asuransi jiwa syariah berbasis unit link dalam undang-undang perasuransian.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat asuransi jiwa syariah berbasis unit link.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan penelitian dapat memberikan banyak manfaat baik secara teoritis, secara praktis, dan secara akademis. Manfaat penelitian dibagi sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah manfaat untuk referensi ilmu pengetahuan pada umumnya serta kepada ilmu hukum khususnya, yang berhubungan dengan hukum asuransi di Indonesia tentang asuransi jiwa syariah berbasis unit-link.

2. Manfaat praktis

a. Perusahaan Asuransi

Menambah pengetahuan bagi perusahaan asuransi mengenai perbedaan karakteristik antara asuransi jiwa unit link dengan asuransi lainnya sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah karena mengetahui hak dan kewajiban perusahaan asuransi sebagai penanggung serta membuat perjanjian baku yang memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi penanggung dan tertanggung.

b. Tertanggung

Memberikan pengetahuan sehingga tertanggung mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya dilanggar serta memahami kewajiban yang harus dilakukannya.

c. Pemerintah

Memberikan pengetahuan sehingga dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keseimbangan perlindungan baik kepada tertanggung maupun kepada penanggung.

E. Kerangka Konseptual

1. Prinsip Berdasarkan Al-Qur'an

Asuransi syariah, atau Takaful, didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil dari ajaran Islam yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip kerjasama, perlindungan bersama, dan saling membantu sangat penting dalam Takaful, yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Maidah (5:2)⁷, yang mengajak umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, dan menghindari tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Konsep keadilan dan transparansi dalam transaksi untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) juga penting^{8 9}, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun dapat diinterpretasikan dari berbagai ayat yang menekankan keadilan dan menghindari penipuan. Selain itu, larangan terhadap riba (bunga) jelas dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), mendukung dasar keuangan syariah yang bebas dari bunga. Ayat lain, seperti dalam Surah Al-Ma'un (107:1-7), menekankan pentingnya membantu yang membutuhkan, menggambarkan

⁷Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, h. 263.

⁸ N.Nurhidayati, A.F. Chaniago, dan I. Ansori, 2023. *Fikih Kontrak dan Perikatan Syariah*, Idea Press, Yogyakarta, h. 23.

⁹ M. Darmawan, 2022. *Manajemen Keuangan Syariah*. UNY Press, Yogyakarta, h. 32.

semangat kerjasama dalam Takaful. Surah Ash-Shu'ara (42:38) juga mendukung konsep ta'awun (saling membantu), mendorong pengambilan keputusan bersama dan infaq yang saling menguntungkan di antara anggota komunitas.¹⁰ Prinsip-prinsip ini secara kolektif membentuk dasar teologis untuk operasi asuransi syariah, yang menghindari elemen-elemen terlarang oleh Islam dan mempromosikan kerjasama serta bantuan timbal balik di antara nasabah.

2. Hadis

Dalam konteks asuransi syariah atau Takaful, prinsip-prinsip seperti kerjasama, saling membantu, dan menghindari unsur-unsur haram juga didukung oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.¹¹ Dalam hal menghindari gharar, hadis dari Sunan Abu Dawood mencatat larangan Nabi terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan berlebihan, yang menunjukkan pentingnya transparansi dalam kontrak asuransi.¹² Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, menegaskan bahwa "Barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang Muslim, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat," yang mendukung prinsip ta'awun atau saling membantu dalam Takaful. Hadis-hadis ini secara kolektif menggarisbawahi nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan kewajiban membantu yang membutuhkan, yang semua diintegrasikan dalam praktik asuransi syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang etis dan saling mendukung.

3. Fatwa

¹⁰ M.Mufid, 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*, Kencana, Jakarta, h. 42.

¹¹ N.Ichsan, 2020, *Asuransi Syariah Teori, Konsep, Sistem Operasional, Dan Praktik*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, h. 31.

¹² F. Fitriani, 2021. *Konsep Asuransi Syariah Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Disertasi*, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 23.

Fatwa-fatwa dari berbagai lembaga keagamaan Islam telah memberikan panduan yang lebih jelas dan otoritatif tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi syariah atau Takaful. Salah satu fatwa penting adalah dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dikeluarkan dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹³ Fatwa ini menguraikan berbagai aspek operasional dan kontraktual asuransi syariah, termasuk keharusan untuk menghindari gharar, maysir, dan riba. Fatwa ini juga menegaskan bahwa perjanjian asuransi harus didasarkan pada prinsip ta'awun (saling membantu) dan tabarru' (donasi), yang memungkinkan peserta asuransi untuk saling membantu dalam keadaan tertentu. Dengan ini, fatwa memberikan landasan hukum Islam yang kokoh untuk operasi Takaful, memastikan bahwa praktiknya konsisten dengan ajaran Islam dan memberikan kerangka kerja untuk kepatuhan syariah dalam industri asuransi. Fatwa-fatwa seperti ini sangat penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi lembaga keuangan dan pelanggan mereka dalam menerapkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah.

4. Lingkup Hukum Asuransi

Hukum asuransi yakni sistem hukum mengatur interaksi perusahaan asuransi, pemegang polis, dan peserta lain di industri asuransi. Pengungkapan ulang UU Asuransi untuk menguraikan ruang lingkup asuransi dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban seluruh pihak. Hukum asuransi mencakup berbagai topik, termasuk pembentukan dan interpretasi perjanjian asuransi, prosedur pengajuan klaim, tanggung jawab perusahaan asuransi, perlindungan konsumen dan

¹³ M. Abas, S. Sunarto, A.S.S.N.S Sudrajat, E.Jumali, A.N., Qurtubi, , H. Baroroh, A.K. Adisaputra, N.Ambulani, dan M. Anam, 2023, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, h. 44.

persyaratan keuangan terkait asuransi. Ini mencakup aspek hukum terkait berbagai jenis asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi jiwa, dll.

Berikut sumber hukum perasuransian:

a. KUHD

Pembahasan asuransi dibahas secara khusus dalam KUHD Bab 9 pada pasal 246-286. Dalam tersebut, dijelaskan beberapa hal penting tentang pertanggungansian asuransi yang meliputi jenis pertanggungansian, batas maksimal pertanggungansian, prosedural pertanggungansian, penyebab batalnya pertanggungansian, dan penulisan pertanggungansian dalam polis.

b. UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-undang ini adalah pembaruan dari undang-undang tentang perasuransian yang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, selanjutnya disebut dengan UU No.2/1992. Poin-poin yang terdapat pada undang-undang tersebut tidak jauh berbeda namun ditambahkan dengan peraturan tentang asuransi syariah yang belakangan ini mulai muncul praktiknya oleh berbagai badan usaha proteksi.

c. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini melindungi hak konsumen serta pemegang polis asuransi. UU ini memutuskan hak dan kewajiban konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen.

d. Peraturan OJK

OJK selaku regulator di sektor keuangan, asuransi, mengeluarkan aturan asuransi. Berbagai peraturan itu yakni:

- Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen an Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

5. Lingkup Unit Link

Asuransi jiwa berbasis unit link adalah produk asuransi yang inovatif yang menggabungkan fungsi proteksi dan investasi dalam satu perjanjian. Produk ini dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa, di mana jika tertanggung meninggal, penerima manfaat akan mendapatkan jumlah uang pertanggungan yang telah disepakati. Selain itu, sebagian premi yang dibayarkan juga dialokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi seperti saham atau obligasi, yang memberikan kesempatan bagi tertanggung untuk meningkatkan nilai kekayaannya. Dalam struktur produk ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi yang mengelola polis, tertanggung yang dilindungi, dan manajer investasi yang bertugas mengelola dana investasi. Semua pihak ini terikat dalam perjanjian hukum yang memastikan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, Unit Link menawarkan solusi yang mengintegrasikan kebutuhan perlindungan finansial dengan aspirasi pertumbuhan kekayaan, menjadikannya pilihan yang cocok bagi individu yang mencari manfaat ganda dalam produk asuransi.

Sementara itu, perubahan dalam regulasi keuangan, inovasi produk, dan perubahan preferensi konsumen memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pasar asuransi unit link.¹⁴ Regulasi keuangan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan meningkatkan transparansi dan keamanan produk, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk mempertimbangkan asuransi unit link sebagai pilihan investasi.¹⁵ Namun, regulasi yang berlebihan dapat juga menghambat inovasi dan membuat produk menjadi kurang menarik. Inovasi dalam produk, termasuk pengenalan fitur baru atau penggunaan teknologi terbaru, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik konsumen dan memperbaiki efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat menarik segmen pasar yang lebih luas. Di sisi lain, preferensi konsumen yang terus berubah—dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografis, dan tren sosial—memerlukan perusahaan asuransi untuk terus menyesuaikan dan mengembangkan produk yang memenuhi ekspektasi konsumen tersebut. Oleh karena itu, interaksi antara ketiga faktor ini—regulasi, inovasi, dan preferensi—membentuk dinamika pasar asuransi unit link dan sangat menentukan sejauh mana pertumbuhan pasar tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

6. Perlindungan Nasabah Asuransi

Konsumen asuransi syariah mencakup individu dan lembaga yang mencari proteksi finansial yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan agama Islam. Konsumen memiliki kecenderungan kuat terhadap kepatuhan syariah dan memprioritaskan produk yang transparan, adil, dan bebas dari praktik yang dianggap haram. Faktor utama

¹⁴ M Evans, 2017, "The Evolution and Performance of Unit Linked Insurance Markets." *Journal of Insurance Issues*, No. 2, h. 21.

¹⁵ A.T.R.C. Yudha, 2021. *Fintech syariah dalam sistem industri halal: Teori dan praktik*. Syariah Kuala University Press, Banda Aceh, h. 15-28.

yang mempengaruhi pilihan konsumen adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, yang mendorong konsumen untuk memilih asuransi yang menawarkan struktur keuangan yang transparan dan adil, dimana risiko dan keuntungan dibagi tanpa adanya spekulasi atau eksploitasi. Selain itu, produk asuransi syariah sering dirancang untuk lebih inklusif, meningkatkan akses di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam perilaku pembelian, konsumen asuransi syariah sering kali lebih kritis dan informatif. Konsumen cenderung mengumpulkan informasi detail mengenai cara premi mereka diinvestasikan dan bagaimana klaim ditangani, yang akan mendorong perusahaan asuransi syariah untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas operasional mereka. Kepemahaman mendalam ini menunjukkan kebutuhan konsumen untuk memastikan bahwa semua aspek operasional dan finansial sesuai dengan prinsip syariah, yang mencerminkan bukan hanya kebutuhan finansial tetapi juga komitmen spiritual dan etis.

Beberapa strategi penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam keuangan Islam dijelaskan di antaranya, peningkatan transparansi dalam semua produk dan layanan keuangan Islam disoroti sebagai kebutuhan krusial. Institusi keuangan harus menyediakan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang risiko dan manfaat produk mereka, memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Peningkatan inisiatif edukasi bagi konsumen tentang prinsip-prinsip keuangan Islam untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dalam mengadvokasi hak-hak konsumen. Perlunya kerangka pengaturan yang lebih ketat yang mengatur etika penjualan dan pemasaran serta memperkuat kepatuhan terhadap syariah. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih

efektif, termasuk mediasi atau arbitrase berbasis syariah, yang dapat menyediakan solusi yang cepat dan adil untuk masalah konsumen.¹⁶ Terakhir, pentingnya peran dewan syariah dalam lembaga keuangan ditegaskan, di mana mereka harus memainkan peran aktif dalam mengawasi dan menyetujui produk dan praktik bisnis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.¹⁷ Rekomendasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam industri keuangan syariah dengan membangun kepercayaan dan memastikan perlindungan yang kuat bagi konsumen.

7. Perkembangan Asuransi Syariah Berbasis Unit Link di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia, yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 dengan pendirian PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga, telah berkembang signifikan, didorong oleh regulasi yang ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Produk asuransi syariah, termasuk unit link, dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam, menghindari gharar, maysir, dan riba, dan menawarkan kombinasi antara perlindungan dan investasi yang menarik bagi konsumen Muslim. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran krusial dalam regulasi dan pengawasan produk ini untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan perlindungan konsumen, sebagaimana dituangkan dalam berbagai dokumen regulasi.

Dalam konteks pasar, asuransi syariah berbasis unit link terus menarik minat, didukung oleh inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan konsumen yang dinamis. Pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inovasi produk dan

¹⁶ S.S. Ali, 2013, "Challenges and Developments in Islamic Finance: Consumer Protection in Islamic Banking", *Islamic Economic Studies*, Nomor. 21 (2), h. 59-84.

¹⁷ S. Archer dan R.A.A. Karim, 2007, *The Role of Shariah Boards in Ensuring Consumer Protection in Islamic Finance*, Edinburgh University Press, Edinburgh, h. 12-20.

peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas.¹⁸ Namun, industri ini juga menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan untuk edukasi lebih lanjut dan peningkatan kepercayaan konsumen, yang dianalisis sebagai kesempatan untuk memperluas penetrasi pasar, terutama di daerah dengan akses keuangan yang terbatas.¹⁹

Selain itu, produk asuransi syariah berbasis unit link membawa implikasi sosial ekonomi yang penting. Produk ini tidak hanya mendukung inklusi finansial tetapi juga memberikan jaring pengaman sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, memberikan dampak yang luas pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.²⁰ Asuransi syariah berbasis unit link di Indonesia menawarkan sebuah pendekatan unik dan etis terhadap manajemen risiko dan investasi, menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sambil menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pokok dari kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika

¹⁸ Rifki Ismal, 2011, "Development of Islamic Insurance in Indonesia." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Nomor 7 (3), h. 9-22.

¹⁹ T. Nursyamsiah, 2017, "Challenges and Opportunities of Islamic Insurance in Indonesia." *Islamic Finance Review*, Nomor 9 (4), h. 18-25.

²⁰ S. Hamid dan I.A. Nurdianawati, 2016, "Socio-Economic Impacts of Islamic Insurance." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Nomor 9 (2), h. 254-267.

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²¹ Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian hukum normatif memanfaatkan dua jenis bahan hukum. Pertama, Bahan Hukum Primer yang terdiri dari semua regulasi yang memiliki kekuatan hukum untuk mengikat secara otoritatif. Dalam proses penelitian, peneliti diharuskan untuk menyusun dan membahas regulasi tersebut secara hierarkis. Penulisan regulasi harus lengkap, termasuk judul dan nomor dari Lembaran Negara serta Tambahan Lembaran Negara.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.010/2012
- POJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
- Peraturan OJK Nomor 22/POJK.03/2023 tentang Pelindungan Konsumen an Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 52.

- Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 78/POJK.05/2016 tentang Layanan Asuransi Melalui Agen dan Perwakilan Asuransi
- Peraturan OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua jenis catatan, dokumen, dan karya ilmiah di bidang hukum yang membantu dalam memahami dan menafsirkan makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ialah sumber-sumber yang tidak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini menerapkan metodologi kualitatif untuk memperdalam pemahaman mengenai karakteristik dan aspek hukum dari asuransi jiwa syariah yang menggunakan unit link. Metode kualitatif dipilih karena memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk menafsirkan fenomena berdasarkan data yang dikumpulkan secara langsung dan tidak terstruktur dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian akan dijalankan melalui tinjauan literatur dan analisis dokumen. Tinjauan literatur bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis

teori-teori, konsep-konsep, dan definisi-definisi yang berkaitan dengan produk asuransi jiwa syariah unit link dan regulasi terkait. Sementara itu, analisis dokumen akan berfokus pada penelaahan dokumen-dokumen hukum, kebijakan asuransi, dan studi kasus yang telah diterbitkan untuk menggali bagaimana perlindungan hukum diterapkan dalam praktik nyata. Proses pengumpulan data hukum melibatkan penggalian bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya dikategorikan untuk memudahkan analisis.

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam konteks studi kasus asuransi syariah berbasis unit link, pendekatan interpretasi hukum yang paling tepat untuk digunakan biasanya akan melibatkan kombinasi dari beberapa metode, tergantung pada aspek spesifik dari asuransi yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum melalui interpretasi hukum merupakan pendekatan kritis yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Metode ini tidak hanya menilai teks hukum secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan legislasi untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam mengevaluasi asuransi syariah berbasis unit link, interpretasi hukum dapat digunakan untuk memahami ketentuan-ketentuan spesifik dalam peraturan perasuransian syariah dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam produk asuransi ini. Interpretasi ini melibatkan:

- Pemahaman teks regulasi dengan menganalisis kata per kata dari undang-undang dan regulasi yang mengatur asuransi syariah dan unit link untuk memastikan pemahaman yang benar tentang persyaratan dan batasan yang diterapkan.

- Konteks syariah, memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga) diterapkan dalam produk asuransi ini.
- Tujuan legislatif, menganalisis tujuan di balik regulasi asuransi syariah untuk memahami bagaimana produk ini dimaksudkan untuk beroperasi dalam kerangka hukum Islam.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

BAB I akan mengulas pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dari studi, manfaat penelitian, kerangka teoretis, metodologi yang digunakan, serta struktur penulisan skripsi.

BAB II akan membahas tentang karakteristik dari asuransi jiwa syariah yang menggunakan unit link sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perasuransian.

BAB III akan menjelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian karena asuransi jiwa syariah berbasis unit link.

BAB IV akan menyajikan kesimpulan berdasarkan analisis masalah yang telah dirumuskan di awal studi.